



Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 ) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
11. Surat Menteri Keuangan Nomor 118/MK.02/2016 Tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Serta Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/ Bupati/ Walikota Serentak;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015, Tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/KPTS/KPU/ Tahun 2015, Tentang jenis, satuan kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43/KPTS/KPU/Tahun 2016 Tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 44/KPTS/KPU/Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang, Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/KPTS/KPU/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
18. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/Kpts/Setjen/Tahun 2017 Tanggal 25 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat (Provinsi Sumatera Selatan);
19. Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Lahat dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 900/04/BKD/2012 Nomor 48/PR.07./1604/KPU-Kab/II/2017 Tentang Belanja Hibah Untuk Tahap Awal Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat dan menetapkan Sdr. Prayudi Irawan, ST Nip. 197505302012121003 sebagai operator SIRUP kantor Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LAHAT  
PADA TANGGAL : 18 April 2017

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat
5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
6. Kepala Kantor KPPN Lahat
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sebagai Laporan
8. Arsip



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

Jl. Bhayangkara No. 1 Bandar Jaya Lahat

## BERITA ACARA

Nomor: 01/BA/KPU-LT/VIII/2016

### TENTANG

#### PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KPU KABUPATEN LAHAT

Pada hari ini Senin Tanggal Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas, Jam Sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat sampai dengan selesai, bertempat di ruangan Ketua KPU Kabupaten Lahat dalam Rangka memenuhi undangan Rapat Pleno Ketua KPU Kabupaten Lahat Tanggal Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas untuk menindak lanjuti surat KPU RI No.420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016, tentang perihal penamaan dan pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Lahat.

Rapat pleno di pimpin oleh Ketua KPU merangkap anggota dan di hadiri oleh 4 (empat) orang anggota KPU Kabupaten Lahat, dengan menetapkan divisi sebagai berikut :

1. Samsurizal Nusir (Ketua merangkap anggota)  
Membidangi divisi SDM dan partisipasi masyarakat.
2. Jalalludin,SE.MM (anggota)  
Membidangi divisi umum, keuangan dan logistik
3. Dwi larasati, SE (anggota)  
Membidangi divisi teknis
4. H.Hasanudin (anggota)  
Membidangi divisi perencanaan dan data
5. Nana priana,SHi.MM  
Membidangi divisi Hukum

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lahat, 8 Agustus 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Samsurizal Nusir    | (Ketua merangkap Anggota) |
| 2. Jalalludin,SE.MM    | (Anggota)                 |
| 3. Dwi Larasati,SE     | (Anggota)                 |
| 4. H.Hasanuddin        | (Anggota)                 |
| 5. Nana Priana,SH'i.MM | (Anggota)                 |